

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*).¹

Secara yuridis perlindungan hukum bagi pengungsi diatur dalam Konvensi 1951, di Indonesia perlindungan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Secara sosiologis Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan dikaitkan dengan alasan belum diratifikasinya Konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia berdasarkan fakta dan analisa di lapangan.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), dan HRWG (*Human Right Working Group*). Dengan pertimbangan bahwa beberapa institusi tersebut merupakan institusi yang berkaitan dengan masalah pengungsi, terutama dalam hal pembuat kebijakan mengenai ratifikasi Konvensi 1951 dan keterlibatan langsung lembaga tersebut di bidang pengungsian sehingga penelitian ini dapat mengetahui alasan belum diratifikasinya konvensi tersebut beserta kendala-kendala yang dihadapi, hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian

¹ Sudjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10.

di lokasi tersebut. Untuk Kementerian Luar Negeri RI penelitian dilakukan pada Dirjen Multilateral, dan untuk Kementerian Hukum dan HAM penelitian dilakukan pada Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Surabaya. Selain itu penulis mengambil lokasi penelitian yaitu UNHCR Jakarta merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani pengungsi yang sedang transit dan berada di Indonesia. Lokasi penelitian lainnya dilakukan di kantor HRWG (*Human Right Working Group*) yang merupakan lembaga advokasi khusus menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), alasan penulis memilih lokasi penelitian pada lembaga tersebut karena HRWG pernah terlibat dalam advokasi dan pendampingan dalam beberapa kasus-kasus pengungsian di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.² Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kantor UNHCR yang berada di Jakarta. Data primer yang dicari adalah apa alasan belum diratifikasinya Konvensi 1951, hambatan-hambatan yang dialami dalam proses ratifikasi Konvensi 1951, bagaimana mengatasi permasalahan pengungsi dengan undang-undang yang ada, dan mengetahui akibat hukum yang ada bagi pengungsi di Indonesia.

² Burhan Asofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.³ Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

3.1. Konvensi dan Peraturan perundang-undangan, yaitu :

Konvensi 1951 tentang Pengungsi

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

3.2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku

3.3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet

3.4. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM

3.5. Bahan dari hasil studi kepustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm 25.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan perwakilan stake holder yang terkait dengan masalah pengungsi, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, konvensi dan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴ Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah seluruh pengungsi yang transit di Indonesia.

⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 44.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.⁵ Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁶ Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah para pengungsi yang ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) sehingga akan mengetahui bagaimana penanganan dan perlindungan hukum bagi pengungsi di tempat tersebut. Selain itu penulis disini menentukan sample untuk wawancara yaitu para pembuat kebijakan dalam penanganan pengungsi dan Ratifikasi Konvensi 1951 yaitu Dirjen Hukum Perjanjian Internasional dan Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, dan juga Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

⁵ Sanipah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990, hlm 30.

⁶ Burhan Ashofa, *op.cit*, hlm 91.

7. Definisi Operasional

a. Pengungsi

Pengungsi yaitu seseorang yang telah mengalami tekanan dari dalam negaranya yang mengancam keselamatannya dan berakibat meninggalkan wilayah yang ditempati.

b. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu merupakan proses dari suatu negara untuk menyatakan kesediaannya menyetujui dan mengikatkan diri dari suatu perjanjian internasional, serta menerima akibat hukum dari suatu perjanjian internasional.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk melindungi hak-hak hukum yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.